



PUTUSAN

NOMOR : 12/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan,

yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **PANCASILA SIBARANI;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Tanggal Lahir / Umur : 47 Tahun / 08 Mei 196;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Binjai No. 15 Kelurahan Kristen Kec. Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 26 tanggal September 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 05 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2016;
4. Penahanan oleh Hakim PN. Medan sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan 03 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan 01 Februari 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-I, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan 03 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan 02 April 2017;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 25 April 2017;
9. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 24 Juni 2017;
10. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : Drs. H. Muhammad Amri, SH, Mahruzar Nasution, SH. dan Eli Purnama Sari, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (Institute Legal Aid) “ **An Nahl** “ berkantor di jalan Bubu No. 53 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 12/PID.SUS-Tipikor/2017/PT-MDN tanggal 15 Mei 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 20 Maret 2017 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2017 Nomor : Reg. Perkara : PDM-86/Euh.2/LPKAM/02/2017 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **PANCASILA SIBARANI**, selaku Direktur CV.Siantar Trans pada bulan Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya pada Tahun 2015, bertempat di Kantor CV.Siantar Trans Jl. Ade Irma No.3A Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa bermula dari adanya pengumuman lelang pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan, oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Informatika Kota Pematangsiantar pada sekitar akhir bulan Mei 2015, yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans berminat untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut dan mendaftar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Pematangsiantar dan memasukkan dokumen penawaran sebesar Rp 1.715.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) yang diperoleh berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Cv.Siantar Trans terhadap titik-titik lokasi parkir tepi jalan.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Cv.Siantar Trans dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang untuk pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan dan sebagai tindak lanjut penunjukkan/penetapan Cv.Siantar Trans sebagai Pemenang untuk pelaksanaan paket pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan maka pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar meminta CV.Siantar Trans menyetorkan uang muka sebesar 30% dari Nilai Penawaran yang diajukan Cv.Siantar Trans ke kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan oleh pihak CV.Siantar Trans menyetorkan uang muka sebesar Rp 614.500.000.- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, selanjutnya antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan pihak CV.Siantar Trans mengikatkan diri dalam suatu kontrak dengan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 550/I/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian ditetapkan nilai kontrak sebesar Rp. 1.715.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan masa kerja selama 196 hari kalender, dan pembayaran hasil pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan cara termin yaitu :
 - a. Angsuran I dibayarkan penyedia jasa sebesar Rp. 30 % dari nilai kontrak sebagai uang muka sebelum kontrak ditanda tangani (pekerjaan jasa 0%) ;
 - b. Angsuran II dibayarkan sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 1 (satu) bulan/ 30 (tiga puluh hari) kalender ;



- c. Angsuran III dibayarkan sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 2 (dua) bulan/ 60 (enam puluh hari) kalender ;Angsuran IV dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 3 (tiga) bulan / 90 (sembilan puluh hari) kalender ;
 - d. Angsuran V dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 4 (empat) bulan / 120 (seratus dua puluh hari) kalender ;
 - e. Angsuran VI dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 5 (lima) bulan / 150 (seratus lima puluh hari) kalender ;
 - f. Angsuran VII dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 5,5 (lima koma lima) bulan / 165 (seratus enam puluh lima hari) kalender ;
- Bahwa ternyata setelah pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan tersebut berjalan satu bulan pihak Cv.Siantar Trans tidak menyetorkan angsuran keduanya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian kerja, sehingga pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar mengirim surat teguran kepada Terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar kembali mengirimkan Surat Teguran kepada terdakwa akan tetapi tetap tidak ditanggapi oleh terdakwa sampai pekerjaan tersebut berjalan sekitar 5(lima) bulan dan setelah ditegur berkali-kali baru selanjutnya terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans mengirim surat ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar meminta agar dilakukan adendum terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550/I/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 antara pihak CV.Siantar Trans dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kota Pematangsiantar dengan mengajukan berbagai alasan yaitu :
- Kurangnya sosialisasi dilapangan kepada pihak-pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk mengelola parkir pada saat dikelola Dinas Perhubungan (Jl. Patuan Anggi, Jl. Patuan Nagari, Jl. Kartini, Jl. Merdeka, Jl. Sutomo, Jl. Vihara, Jl. Cipto, Jl. Adam Malik, Jl. Sutoyo, Jl. Soasio);
 - Perhitungan hari yang dilakukan pihak penyedia jasa tidak memperhitungkan kemungkinan setiap hari tersebut terdapat perbedaan volume kendaraan parkir (hari libur, sabtu dan minggu) ;
 - Perhitungan curah hujan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat lokasi parkir yang dijadikan lokasi berjualan (Jl. Patuan Nagari, Jl. Patuan Anggi, Jl. Sutomo, Jl. Merdeka, Jl. Sutoyo, Jl. Thamrin) ;
- Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telah membayar parkir langganan sampai bulan juli kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi);
- Ada kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian resort kota pematang siantar yang berubah-ubah (pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir, pembuatan police line di lokasi parkir) ;

Dan menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak pemko Pematangsiantar dan setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut ternyata apa - apa yang disampaikan terdakwa tidak berdasar sama sekali dan meminta agar terdakwa tetap menunjukkan itikad baiknya untuk membayar setoran pekerjaan parkir tersebut dan akhirnya terdakwa menyetorkan angsuran pembayaran hasil pungutan parkir Tepi jalan ke kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 100.000.000.-, (seratus juta rupiah) dan jumlah yang disetorkan terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan tersebut pihak CV.Siantar Trans telah mensubkontrakan lagi sebagian dari pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan dalam mensubkontrakan sebagian pekerjaan tersebut Cv.Siantar Trans telah menerima pembayaran dimuka dari pihak yang menerima pekerjaan sub tersebut, baik diterima langsung oleh terdakwa sendiri maupun disetor melalui saksi Nurwinda Sari selaku pegawai administrasi CV.Siantar Trans, dan sesuai pembukuan saksi Nurwinda Sari yang terprogram di computer bahwa uang setoran parkir yang diterima saksi adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	19 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015	35.009.000
2.	01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015	183.607.051
3.	01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015	236.606.796
4.	01 September 2015 sampai dengan 30	155.824.624

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



	September 2015	
5.	01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	105.761.667
6.	01 Nopember sampai dengan 30 Nopember 2015	201.285.321
7.	01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015	227.347.445
	Total	1.145.441.904

Dan selain yang tercatat di pembukuan, masih ada juga yang disetorkan langsung kepada terdakwa akan tetapi tidak tercatat karena terdakwa tidak pernah melaporkan hasil penerimaannya kepada bagian administrasi, sehingga dalam hal ini terdakwa telah dengan sengaja tidak menyetorkan angsuran hasil pungutan parkir tepi jalan tersebut ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- Bahwa pihak CV.Siantar Trans telah mensubkan pekerjaan pungutan parkir tepi jalan tersebut pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan dalam hal ini terdakwa mensubkan atau menyerahkan beberapa bagian dari pekerjaan pungutan parkir tepi jalan tersebut kepada pihak lain dengan lisan dan langsung menentukan sendiri besar atau nilai dari beberapa titik lokasi parkir yang disub kan tersebut dan meminta kepada pihak yang melakukan pekerjaan sub tersebut untuk membayar dimuka uang pekerjaan pungutan parkir tersebut agar pihak sub kontraktor atau disebut juga kordinator parkir dapat melakukan pekerjaan sub kontraktor tersebut. Dengan demikian terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans telah menerima pembayaran atau setoran pungutan parkir tepi jalan tersebut dari para kordinator parkir perbulannya sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan angsuran pembayaran hasil pungutan parkir tepi jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut menyebabkan Keuangan Negara dalam hal ini kas Pemko Pematangsiantar mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **PANCASILA SIBARANI**, selaku Direktur CV.Siantar Trans pada bulan Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2015, bertempat di Kantor CV.Siantar Trans Jl. Ade Irma No.3A Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans yang berdasarkan Berita Acara hasil evaluasi pelelangan pemilihan penyedia jasa lainnya Nomor : POKJA/12/DPKI-PS/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh Pokja ULP pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 terpilih sebagai calon pemenang pekerjaan Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : POKJA/13/DPK-PS/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 ditetapkan sebagai Pemenang pemenang dan selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar memberitahukan kepada terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans bahwa penawaran pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) yang disampaikan CV.Siantar Trans dinyatakan diterima / disetujui dan meminta agar terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans menyerahkan uang muka sebesar 30% dari nilai penawaran tersebut yaitu sebesar Rp. 514.500.000,- (lima ratus empat

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan oleh terdakwa telah menyetorkan sejumlah 30% dari nilai penawaran tersebut ke Kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dengan terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans melakukan pengikatan kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 550/I/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian ditetapkan nilai kontrak sebesar Rp. 1.715.000.000.- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan masa kerja selama 196 hari kalender, dan pembayaran hasil pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan cara termin yaitu :
 - a. Angsuran I dibayarkan penyedia jasa sebesar Rp. 30 % dari nilai kontrak sebagai uang muka sebelum kontrak ditanda tangani (pekerjaan jasa 0%)
 - b. Angsuran II dibayarkan sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 1 (satu) bulan/ 30 (tiga puluh hari) kalender ;
 - c. Angsuran III dibayarkan sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 2 (dua) bulan/ 60 (enam puluh hari) kalender ;Angsuran IV dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 3 (tiga) bulan / 90 (sembilan puluh hari) kalender ;
 - d. Angsuran V dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 4 (empat) bulan / 120 (seratus dua puluh hari) kalender ;
 - e. Angsuran VI dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 5 (lima) bulan/ 150 (seratus lima puluh hari) kalender ;
 - f. Angsuran VII dibayarkan sebesar 15 % dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 5,5 (lima koma lima) bulan/ 165 (seratus enam puluh lima hari) kalender ;
- Bahwa ternyata setelah pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan tersebut berjalan satu bulan terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans tidak menyetorkan angsuran keduanya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian kerja tersebut, sehingga pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar mengirim surat teguran kepada Terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans akan tetapi terdakwa tidak menanggapi dan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan



Informatika Kota Pematangsiantar kembali mengirimkan Surat Teguran kepada terdakwa akan tetapi tetap tidak ditanggapi oleh terdakwa sampai pekerjaan tersebut berjalan sekitar 5 (lima) bulan dan setelah ditegur berkali-kali baru selanjutnya terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar Trans mengirim surat ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar meminta agar dilakukan adendum terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550/I/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 antara pihak CV.Siantar Trans dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Kota Pematangsiantar dengan mengajukan berbagai alasan yaitu :

- Kurangnya sosialisasi dilapangan kepada pihak-pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk mengelola parkir pada saat dikelola Dinas Perhubungan (Jl. Patuan Anggi, Jl. Patuan Nagari, Jl. Kartini, Jl. Merdeka, Jl. Sutomo, Jl. Vihara, Jl. Cipto, Jl. Adam Malik, Jl. Sutoyo, Jl. Soasio);
- Perhitungan hari yang dilakukan pihak penyedia jasa tidak memperhitungkan kemungkinan setiap hari tersebut terdapat perbedaan volume kendaraan parkir (hari libur, sabtu dan minggu) ;
- Perhitungan curah hujan ;
- Terdapat lokasi parkir yang dijadikan lokasi berjualan (Jl. Patuan Nagari, Jl. Patuan Anggi, Jl. Sutomo, Jl. Merdeka, Jl. Sutoyo, Jl. Thamrin) ;
- Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telah membayar parkir langganan sampai bulan juli kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi);
- Ada kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian resort kota pematang siantar yang berubah-ubah (pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir, pembuatan police line di lokasi parkir) ;

Dan menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak pemko Pematangsiantar dan setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut ternyata apa-apa yang disampaikan terdakwa tidak berdasar sama sekali dan meminta agar terdakwa tetap menunjukkan itikad baiknya untuk membayar setoran pekerjaan parkir tersebut dan akhirnya terdakwa menyetorkan angsuran pembayaran hasil pungutan parkir Tepi jalan ke kas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sebesar Rp 100.000.000.-, dan jumlah yang disetorkan



terdakwa tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan tersebut terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans telah mensubkontrakan lagi sebagian dari pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar dan dalam mensubkontrakan sebagian pekerjaan tersebut terdakwa telah menerima pembayaran dimuka dari pihak yang menerima pekerjaan sub tersebut, baik diterima langsung oleh terdakwa sendiri maupun disetor melalui saksi Nurwinda Sari selaku pegawai administrasi CV.Siantar Trans, dan sesuai pembukuan saksi Nurwinda Sari yang terprogram di computer bahwa uang setoran parkir yang diterima saksi adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	19 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015	35.009.000
2.	01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015	183.607.051
3.	01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015	236.606.796
4.	01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015	155.824.624
5.	01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	105.761.667
6.	01 Nopember sampai dengan 30 Nopember 2015	201.285.321
7.	01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015	227.347.445
	Total	1.145.441.904

Dan selain yang tercatat di pembukuan, masih ada juga yang disetorkan langsung kepada terdakwa akan tetapi tidak tercatat karena terdakwa tidak pernah melaporkan hasil penerimaannya kepada bagian administrasi, sehigga dalam hal ini terdakwa telah dengan sengaja tidak menyetorkan angsuran hasil pungutan parkir tepi jalan tersebut ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.



- Bahwa pihak Cv.Siantar Trans telah mensubkan pekerjaan pungutan parkir tepi jalan tersebut pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar sehingga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan dalam hal ini terdakwa mensubkan atau menyerahkan beberapa bagian dari pekerjaan pungutan parkir tepi jalan tersebut kepada pihak lain dengan lisan dan langsung menentukan sendiri besar atau nilai dari beberapa titik lokasi parkir yang disub kan tersebut dan meminta kepada pihak yang melakukan pekerjaan sub tersebut untuk membayar dimuka uang pekejaan pungutan parkir tersebut agar pihak sub kontraktor atau disebut juga kordinator pakir dapat melakukan pekerjaan sub kontraktor tersebut. Dengan demikian terdakwa selaku Direktur Cv.Siantar

Trans telah menerima pembayaran atau setoran pungutan parkir tepi jalan tersebut dari para kordinator parkir perbulannya sebelum pekerjaan dilaksanakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan keseluruhan angsuran pembayaran hasil pungutan parkir tepi jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut menyebabkan Keuangan Negara dalam hal ini kas Pemko Pematangsiantar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum tanggal 9 Febuari 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-86/Euh.2/LPKAM/02/2017 pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PANCASILA SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999, yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PANCASILA SIBARANI, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar Nomor: 800/1456/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah keperluan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 2. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 06 tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Dikelola Oleh Penyedia Jasa.
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 800/430/Perhub-KI/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pengangkatan
 4. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS0 Perkiraan Nilai Potensi Selama 1 (satu) tahun (360 hari), nama Pekerjaan: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum Kota Pematangsiantar tanggal 18 Mei 2015
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor:550/1/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 Tanggal: 19 Juni 2015 Antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Dikelolah Oleh Penyadia Jasa Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 Dengan CV.Siantar Trans untuk melaksanakan pekerjaan: Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan dengan nilai kontrak Rp.1.715.000.000.00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Setoran Bank SUMUT untuk rekening: 220.01.02.000002-0 Subrekening: AC-002 atas nama Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.514.5000.000,- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), keterangan: Penyetoran uang retribusi Parkir/ Uang Muka Kerja pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Tahun 2015, tanggal 23 Juni 2015.
7. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Setoran Bank SUMUT untuk rekening: 220.01.02.000002-0 Subrekening: AC-002 atas nama Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Keterangan: Penyetoran Uang retribusi Parkir Kota P.Siantar tanggal 5 Oktober 2015.
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 027/817/UPT-PP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Pembayaran Angsuran ke-II.
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-818/UPT-PP/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Pengutipan Retribusi Parkir.
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-81/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Pembayaran Angsuran ke-II.
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-821/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Angsuran II.
12. 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Parking Nomor: I/VIII/CV.ST-SP/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Mohon Dispensasi Nilai Kontrak (Addendum).
13. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-821/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Angsuran II dan III.

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



14. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-825/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Dispensasi Nilai Kontrak.
15. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-827/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal: Angsuran II dan III.
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-828/UPT-PP/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal: Peringatan.
17. 2 (dua) lembar surat CV.Siantar Trans Nomor: 28/CV.ST-SP/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Permohonan Dispensasi Kontrak.
18. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembahasan Perkembangan PAD atas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum yang dikelola oleh penyedia jasa (CV.Siantar Trans) Tanggal 18 September 2015 di Ruang Rapat Lt.II DPPAKD Kota Pematangsiantar.
19. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-829/UPT-PP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal: Pembayaran Angsuran.
20. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-1243/Perhub-KI/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal: Itikad baik Pembayaran Angsuran Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
21. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-830/UPT-PP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal: Laporan Pekerjaan dan Addendum Kontrak.
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-831/UPT-PP/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: Pembayaran Angsuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) eksemplar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 020/SP/CV-ST/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Mohon Bantuan penertiban Pengutipan Parkir.
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 801-832/UPT-PP/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015
25. 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 030/SP/CV-ST/X/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Mohon Dilakukan Sterilisasi Lokasi Parkir.
26. 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 032/SP/CV-ST/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Penyelesaian Pelaksanaan Pengelolaan Parkir.
27. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor: KHUSUS/ SPKP/ STR_TRANS/VI/2015 tanggal: 19 Juni 2015 an. HIMAT EDWARD SITINDAON untuk lokasi jl. sutomo mulai simpang surabaya sampai simpang sudirman,pematang siantar dan parluasan sekitarnya, dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS / S-GAS/STR_TRANS/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 an.HIMAT EDWARD SITINDAON untuk lokasi Jl.Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro, serta 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
28. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/ SPKP/ STR_TRANS/VI/2015 tanggal:26 Juni 2015 an. SUBUT MARIHOT SIREGAR untuk lokasi Jl.Diponegoro (samping siantar plaza sampai dengan Hotel Sapadia) serta 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran retribusi parkir.
29. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/ STR_TRANS/XI/2015 tanggal:01 November 2015 an.JONES SINAGA untuk lokasi Jl.Patuan Anggi, mulai dari Toko Bantan sampai dengan Lampu Merah, dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/ 2015 tanggal:01 November 2015 an. JONES SINAGA untuk lokasi Jl.Patuan Anggi, mulai dari Toko Bantan sampai dengan Lampu Merah, serta 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/ X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 an.GADING SIANTURI untuk lokasi Jl. Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor:KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 an. GADING SIANTURI untuk lokasi NI.Sutomo,Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro,serta 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran retribusi parkir.
31. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/IX/2015 tanggal 01 September 2015 an.MARTHA SIAHAAN untuk lokasi Jl.Merdeka Depan Harum Manis sampai dengan Saut Baru (Sutan Ritonga), Jl.Merdeka Depan Toko Hawaii (Basriadi), Jl.Cipto Kedai Kopi Kok Tong (Carles Siregar), Loret Siantar Bus (Tigor Harianja), Jl.Cipto Kedai Kopi Mawar (Manumpak Nainggolan), Jl.Vihara (Immer Silitongah, Erikson Butar-Butar), Depan Sman 4 SAMPAI DENGAN Café Oh5 (Demsos Situmorang),Simpang Jl.Wahidin (Rosita Silaban), Jl.Wahidin SAMPAI DENGAN Jl.MT Haryono Depan Toko Obat (Nasri Pakpahan), Simpang Jl.Merdeka sampai dengan Jl.Pasar (Mulkanuddin Harahap), Jl.Merdeka Depan Toko Mas Tiara (Hengki), Jl.Thamrin Depan Tangga Pasar Horas (Melva Siahaan), Jl.Jogja Simp.Sutomo sampai dengan Simp.Merdeka (Ridwan Silalahi) dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/IX/2015 tanggal 01 September 2015 an.MARTHA SIAHAAN untuk lokasi Jl.Merdeka bawah jembatan, serta 13 (tiga belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
32. 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama PATAR SIAHAAN
33. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/ SPKP/STR_TRANS/ VI/2015 tanggal 02 july 2015 an.BURHAN SIBARANI untuk lokasi Naga Mas,Simpang Pattimura SAMPAI DENGAN Simpang Tandean, Melanthon Siregar Jl.Gereja SAMPAI DENGAN Simpang Dua,serta 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
34. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama BONAR SIREGAR
35. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama JP SIMANJUNTAK



36. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama EDISON PARULIAN SITORUS
37. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor:801-761/UPT-PP/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 an.RAMLAN SINAGA untuk lokasi Jl.Merdeka Depan RS.Vita Insani Pematang Siantar, serta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir
38. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama MARDIMAN SINAGA
39. 57 (lima puluh tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama ROBERT SIAHAAN
40. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama GODLIF SIMANJUNTAK
41. 7 (tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama HASUDUNGAN SINAMBELA
42. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama M.NUH PASARIBU
43. 1 (satu) eksemplar Laporan Setoran Parkir CV.Siantar Trans. tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 20 Maret 2017 amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANCASILA SIBARANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **PANCASILA SIBARANI** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **PANCASILA SIBARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** sertapidana denda **sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda



tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa **PANCASILA SIBARANI** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar Nomor: 800/1456/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah keperluan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 2. 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 06 tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Dikelola Oleh Penyedia Jasa.
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 800/430/Perhub-KI/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pengangkatan
 4. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS0 Perkiraan Nilai Potensi Selama 1 (satu) tahun (360 hari), nama Pekerjaan: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum Kota Pematangsiantar tanggal 18 Mei 2015
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 550/1/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 Tanggal: 19 Juni 2015 Antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pemungutan Retribusi Parkir Di



Tepi Jalan Umum Yang Dikelolah Oleh Penyadia Jasa Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 Dengan CV.Siantar Trans untuk melaksanakan pekerjaan: Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan dengan nilai kontrak Rp.1.715.000.000.00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).

6. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Setoran Bank SUMUT untuk rekening: 220.01.02.000002-0 Subrekening: AC-002 atas nama Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 514.5000.000,- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), keterangan: Penyetoran uang retribusi Parkir/ Uang Muka Kerja pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Tahun 2015, tanggal 23 Juni 2015.
7. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Setoran Bank SUMUT untuk rekening: 220.01.02.000002-0 Subrekening: AC-002 atas nama Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Keterangan: Penyetoran Uang retribusi Parkir Kota P.Siantar tanggal 5 Oktober 2015.
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor : 027/817/UPT-PP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Pembayaran Angsuran ke-II.
9. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-818/UPT-PP/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Pengutipan Retribusi Parkir.
10. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-81/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Pembayaran Angsuran ke-II.
11. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 027-821/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal : Angsuran II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Parking Nomor: I/VIII/CV.ST-SP/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Mohon Dispensasi Nilai Kontrak (Addendum).
13. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-821/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Angsuran II dan III.
14. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-825/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Dispensasi Nilai Kontrak.
15. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-827/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal: Angsuran II dan III.
16. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-828/UPT-PP/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal: Peringatan.
17. 2 (dua) lembar surat CV.Siantar Trans Nomor: 28/CV.ST-SP/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Permohonan Dispensasi Kontrak.
18. 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembahasan Perkembangan PAD atas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum yang dikelola oleh penyedia jasa (CV.Siantar Trans) Tanggal 18 September 2015 di Ruang Rapat Lt.II DPPAKD Kota Pematangsiantar
19. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-829/UPT-PP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal: Pembayaran Angsuran.
20. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-1243/Perhub-KI/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal: Itikad baik Pembayaran Angsuran Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 974-830/UPT-PP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal: Laporan Pekerjaan dan Addendum Kontrak.
22. 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 974-831/UPT-PP/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: Pembayaran Angsuran.
23. 1 (satu) eksemplar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 020/SP/CV-ST/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Mohon Bantuan penertiban Pengutipan Parkir.
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala UPT Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 801-832/UPT-PP/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015
25. 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 030/SP/CV-ST/X/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Mohon Dilakukan Sterilisasi Lokasi Parkir.
26. 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 032/SP/CV-ST/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Penyelesaian Pelaksanaan Pengelolaan Parkir.
27. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/SPKP/STR_TRANS/VI/2015 tanggal: 19 Juni 2015 an.HIMAT EDWARD SITINDAON untuk lokasi jl.sutomo mulai simpang surabaya sampai simpang sudirman,pematang siantar dan perluasan sekitarnya, dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 an.HIMAT EDWARD SITINDAON untuk lokasi Jl.Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro, serta 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
28. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/ SPKP/STR_TRANS/VI/2015 tanggal : 26 Juni 2015 an.SUBUT MARIHOT SIREGAR untuk lokasi Jl.Diponegoro (samping siantar



plaza sampai dengan Hotel Sapadia) serta 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran retribusi parkir .

29. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor:KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/2015 tanggal:01 November 2015 an. JONES SINAGA untuk lokasi Jl.Patuan Anggi, mulai dari Toko Bantan sampai dengan Lampu Merah, dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS / S – GAS / STR_ TRANS / XI / 2015 tanggal : 01 November 2015 an.JONES SINAGA untuk lokasi Jl. Patuan Anggi,mulai dari Toko Bantan sampai dengan Lampu Merah, serta 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
30. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 an.GADING SIANTURI untuk lokasi Jl.Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl. Diponegoro dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 an.GADING SIANTURI untuk lokasi Ni.Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro,serta 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran retribusi parkir.
31. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/IX/2015 tanggal 01 September 2015 an. MARTHA SIAHAAN untuk lokasi Jl.Merdeka Depan Harum Manis sampai dengan Saut Baru (Sutan Ritonga), Jl.Merdeka Depan Toko Hawaii (Basriadi), Jl.Cipto Kedai Kopi Kok Tong (Carles Siregar), Loket Siantar Bus (Tigor Harianja), Jl.Cipto Kedai Kopi Mawar (Manumpak Nainggolan), Jl.Vihara (Immer Silitongah, Erikson Butar-Butar), Depan Sman 4 SAMPAI DENGAN Café Oh5 (Demosos Situmorang),Simpang Jl.Wahidin (Rosita Silaban), Jl.Wahidin SAMPAI DENGAN Jl.MT Haryono Depan Toko Obat (Nasri Pakpahan), Simpang Jl.Merdeka sampai dengan Jl.Pasar (Mulkanuddin Harahap), Jl.Merdeka Depan Toko Mas Tiara (Hengki), Jl.Thamrin Depan Tangga Pasar Horas (Melva Siahaan), Jl.Jogja Simp.Sutomo sampai dengan Simp.Merdeka (Ridwan Silalahi) dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/ STR_TRANS/IX/2015 tanggal 01



- September 2015 an.MARTHA SIAHAAN untuk lokasi Jl.Merdeka bawah jembatan, serta 13 (tiga belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
32. 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama PATAR SIAHAAN
 33. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/ SPKP/ STR_TRANS/VI/2015 tanggal 02 july 2015 an.BURHAN SIBARANI untuk lokasi Naga Mas,Simpang Pattimura SAMPAI DENGAN Simpang Tandean, Melanthon Siregar Jl.Gereja SAMPAI DENGAN Simpang Dua,serta 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir.
 34. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama BONAR SIREGAR
 35. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama JP SIMANJUNTAK
 36. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama EDISON PARULIAN SITORUS
 37. 1 (satu) lembar surat penugasan nomor:801-761/UPT-PP/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 an.RAMLAN SINAGA untuk lokasi Jl.Merdeka Depan RS.Vita Insani Pematang Siantar, serta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir
 38. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama MARDIMAN SINAGA
 39. 57 (lima puluh tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama ROBERT SIAHAAN
 40. 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama GODLIF SIMANJUNTAK
 41. 7 (tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama HASUDUNGAN SINAMBELA
 42. 77 (tujuh puluh tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama M.NUH PASARIBU
 43. 1 (satu) eksemplar Laporan Setoran Parkir CV.Siantar Trans. tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 20 Maret 2017 tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 20 Maret 2017 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNegeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana surat memori bandingnya tanggal 21 April 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada Penagdilan Negeri Medan tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan relas Akte Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor W2-U1/7527/HK.07.Sus-TPK/IV/2017 tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 21 April 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 67 telah menimbang defenisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari sipelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV.Siantar Trans menandatangani surat perjanjian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan No: 550/1/SPP/PML/Perhub-K/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dimana terdakwa berkewajiban menyetorkan uang retribusi parkir ke Kas Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.1.715.000.000,- dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 196 hari kalender. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015 terdakwa menyetorkan angsuran I sebesar 30 % dari nilai kontrak sebagai uang muka yaitu sebesar Rp.514.500.000,- dan pada tanggal 5 Oktober 2015 terdakwa menyetorkan uang retribusi parkir ke kas Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.100.000.000, dan selanjutnya terdakwa tidak pernah menyetorkan sisa uang retribusi parkir ke kas Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.1.100.500.000, sesuai yang telah disepakati dalam surat perjanjian tersebut. Bahwa dari fakta tersebut jelas lah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang secara jelas

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan niat dan kehendak tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang retribusi parkir ke kas Pemerintah Kota Pematangsiantar yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara/pemerintah kota Pematangsiantar.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam Putusannya Nomor: 120/Pid.Sus.TPK/2016/PN-MDN, tanggal 20 Maret 2017 halaman 71 terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengelola dan mengutip parkir sedangkan perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam surat No: 550/1/SPP/PML/Perhub-K/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 sehingga majelis hakim berpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi, dan kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tersebut dengan alasan terdakwa sejak awal telah melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan uang retribusi parkir ke kas Pemerintah Kota Pematangsiantar yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara/pemerintah kota Pematangsiantar.

3. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena dengan kerugian negara sebesar Rp.1.100.500.000,- (satu milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun adalah sangat ringan sehingga tidak membuat jera terdakwa dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan subsidair selama 1 (satu) tahun penjara apabila terdakwa atau terpidana tidak membayar uang pengganti, hal tersebut tidak memacu terdakwa/terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti karena subsidairnya sangatlah ringan, sehingga mengurangi pendapatan negara;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **PANCASILA SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18** Undang - Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANCASILA SIBARANI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)** Subsidair: **6 (enam) bulan** kurungan;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.100.500.000,- (satu milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah)** jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor **120/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn tanggal 27 Maret 2017** serta memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima, sedangkan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diketahui karena tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu karena keberatan dari Penuntut Umum tersebut beralasan dan dapat diterima, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan dakwaan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengemukakan fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam berita acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Agustinus Sitorus selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Kota Pematang Siantar, sejak Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, diberikan tugas dan kewenangan : mengutip dan menyetorkan retribusi parkir, menata lokasi parkir, mencari lokasi titik parkir, menyiapkan tanda pengenalan juru parkir dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Agustinus Sitorus menetapkan 80 (delapan puluh) zona / titik parkir dengan perhitungan *nilai potensial bruto atas pengutipan parkir per hari sebesar Rp., 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)*, dengan rincian :
 1. Nilai Potensial Zona A (17 titik di Jalan Sutomo) sebesar Rp. 3.480.000;
 2. Nilai Potensial Zona B (17 titik di Jalan Merdeka) sebesar Rp. 2.440.000;
 3. Nilai Potensial Zona C (31 titik) sebesar Rp. 3.165.000;
 1. Nilai Potensial Zona D (15 titik) sebesar Rp. 1.915.000;
- Bahwa *nilai potensial netto (bersih) dari pengutipan parkir* setelah dikurangkan dengan gaji petugas layanan parkir sebesar Rp. 47. 000, per hari dikalikan 80 (delapan puluh) titik parkir didapatkan Nilai Potensial Bersih per hari sebesar *Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)*;
- Bahwa pada bulan Januari 2015, Agustinus Sitorus mengajukan penetapan 80 (delapan puluh) zona / titik parkir dan *nilai potensial netto (bersih) dari pengutipan parkir* setelah dikurangkan dengan gaji petugas layanan parkir sebesar Rp. 47. 000, per hari dikalikan 80 (delapan puluh) titik parkir didapatkan Nilai Potensial Bersih per hari sebesar *Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)* kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar untuk dijadikan dasar sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar dengan menerbitkan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 6 Tahun 2015, tanggal 27 Maret 2015, tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Penyedia Jasa, dan penetapan lokasi zona parkir beserta rincian nilai potensial netto dari pengutipan parkir ditetapkan didalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor : 55/184/III/WK-Tahun 2015, tanggal 30 Maret 2015, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015, Agustinus Sitorus selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar melakukan pengutipan parkiratas 80 (delapan puluh) zona / titik lokasi parkir, dengan cara mengangkat dan menetapkan Koordinator Parkir dan Juru Parkir, pengutipan retribusi parkir dilakukan Juru Parkir dan uang retribusi parkir diserahkan Juru Parkir kepada Koordinator Parkir selanjutnya uang retribusi parkir disetorkan Koordinator Parkir ke Bendahara Penerima Khusus Parkir;
- Bahwa retribusi parkir yang sudah dikumpulkan dan disetor ke rekening Kas Daerah,terhitung dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015, adalah sebesar Rp. 740.300.000,- (*tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- BahwaPasma Sitorus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor : 800/114/II/WK-Tahun 2015, tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa oleh karena Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi tidak mampu memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 6 Tahun 2015, tanggal 27 Maret 2015, maka disepakati pengutipan parkir diserahkan kepada penyedia jasa dan selanjutnya Pasma Sitorus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/430/Perhub-KI/IV/2015, tanggal 01 April 2015, tentang pengangkatan Agustinus Sitorus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan selanjutnya Agustinus Sitorus membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebesar Rp. 1.419.040.000,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah) dengan cara menetapkan 80 (delapan puluh) zona / titik parkir dengan perhitungan *nilai potensial bruto atas pengutipan parkir per hari sebesar Rp,. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)*dikurangkan dengan gaji petugas layanan parkir sebesar Rp. 47.000, per hari dikalikan 80 (delapan puluh) titik parkir didapatkan Nilai Potensial Bersih per hari sebesar Rp. 7.240.000,- (*tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dikalikan jumlah hari pelaksanaan pengutipan selama 196 (seratus sembilan puluh enam);

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imlan Sinaga selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Pematang Siantar menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1456/III/2015, tanggal 09 Maret 2015, tentang pengangkatan Panitia Pokja sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ir. Jhonson Tambunan, MT | Ketua Pokja; |
| 2. Ir. Erita Purba | Sekretaris Pokja; |
| 3. Kristian Siregar, ST | Anggota; |
| 4. Ganda R. Damanik, ST | Anggota; |
| 5. Samuel Sihombing | Anggota; |

- Bahwa terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV. Siantar Trans berdasarkan Akte Pendirian Notaris Nomor : C-718.AD.03.01/2002, Tahun 2002 ;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 01 Juni 2015, Panitia Pokja melalui LPSE, mengumumkan pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Kota Pematang Siantar dan terdakwa yang mengetahui adanya pelelangan Pekerjaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Kota Pematang Siantar selanjutnya terdakwa mendaftarkan CV. Siantar Trans sebagai peserta lelang dengan melengkapi seluruh dokumen sebagai syarat untuk ikut lelang;

- Bahwa pada saat pendaftaran lelang ada 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar, pada saat pemasukkan dokumen penawaran, rekanan yang memasukkan penawaran ada 5 (lima) yaitu :

1. CV. Duta Wahana Mandira, mengajukan penawaran sebesar Rp. 2.200.100.000;
2. CV. Siantar Trans, mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.715.000.000;
3. CV. Tan Multi Artha, mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.669.920.000;
4. CV. Rara, mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.666.000.000;
5. CV. Lumban Garaga, mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.600.300.000;

- Bahwa Panitia Pokja mengundang CV. Duta Wahana Mandira, CV. Siantar Trans dan CV. Tan Multi Artha untuk pembuktian kualifikasi karena mengajukan penawaran tertinggi, sedangkan CV. Rara dan CV. Lumban Garaga tidak diundang pada saat pembuktian kualifikasi, karena mengajukan penawaran terendah, dan selanjutnya pada saat pembuktian kualifikasi, CV. Duta Wahana Mandira dan CV. Tan Multi Artha tidak hadir,

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



sedangkan terdakwa selaku Direktur CV. Siantar Trans hadir pada saat pembuktian kualifikasi, setelah dilakukan evaluasi teknis dan evaluasi administrasi selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2015, melalui LPSE Pemerintah Kota Pematang Siantar, Panitia Pokja menetapkan CV. Siantar Trans sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : POKJA/13/DPKI-PS/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa ada sanggahan dari CV. Lumban Garaga, atas sanggahan dari CV. Lumban Garaga, Panitia Pokja telah menjawab sanggahan, CV. Lumban Garaga tidak masuk kualifikasi karena penawarannya terendah;
- Bahwa Agustinus Sitorus selaku PPK dan terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV. Siantar Trans menandatangani Kontrak Nomor : 550/1/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan jangka waktu kontrak selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan kesepakatan pembayaran oleh pihak ketiga sebanyak 7 (tujuh) tahap yaitu :
 1. Angsuran I dibayar penyedia jasa sebesar 30% dari nilai kontrak sebagai uang muka sebelum kontrak ditandatangani;
 2. Angsuran II dibayar penyedia jasa sebesar 20% dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 1 (satu) bulan/30 (tiga puluh) hari;
 3. Angsuran III dibayar penyedia jasa sebesar 20% dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 2 (dua) bulan/60 (enam puluh) hari;
 4. Angsuran IV dibayar penyedia jasa sebesar 15% dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 3 (tiga) bulan/90 (sembilan puluh) hari;
 5. Angsuran V dibayar penyedia jasa sebesar 15% dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 4 (empat) bulan/120 (seratus dua puluh) hari;
 6. Angsuran VI dibayar penyedia jasa sebesar 15% dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 5 (lima) bulan/150 (seratus lima puluh) hari;
 7. Angsuran VII dibayar penyedia jasa sebesar 15% dari nilai kontrak setelah kontrak berjalan 5,5 (lima koma lima) bulan/165 (seratus enam puluh lima) hari;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, terdakwa Pancasila Sibarani menyetorkan uang sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 514.000.000,- (lima ratus empat belas juta rupiah) sebagai uang muka yang disetorkan terdakwa kepada Pemerintah Kota Pematang Siantar;

- Bahwa Koordinator Parkir melakukan pengutipan parkir dan menyetorkan uang kutipan parkir kepada CV. Siantar Trans terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015;;
- Bahwa terdakwa Pancasila Sibarani mengajukan permasalahan dan kendala dilapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui surat :
 1. Nomor : 002A/M-BAN/Cv-ST/VII/2015, tanggal 02 Juli 2015, perihal : Mohon dilakukan Sterilisasi dan Sosialisasi;
 2. Nomor : I/VIII/CV.ST-SP/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, perihal permasalahan dilapangan:
 - Kurangnya sosialisasi dilapangan kepada pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk mengelola parkir pada saat dikelola Dinas Perhubungan;
 - Perhitungan hari yang dilakukan pihak penyedia jasa tidak memperhitungkan kemungkinan setiap hari terdapat perbedaan volume kendaraan parkir yaitu hari libur, hari sabtu dan hari minggu;
 - Perhitungan curah hujan;
 - Terdapat lokasi parkir yang dijadikan lokasi berjualan yaitu Jalan Patuan Nagari, Jalan Patuan Anggi, Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Sutoyo dan Jalan Thamrin;
 - Terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telah membayar parkir langganan sampai bulan Juli 2015 kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Telekomunikasi;
 - Ada kebijakan yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kota Pematang Siantar yang berubah-ubah seperti pembuatan batas jalan, menutup lokasi parkir, pembuatan police line dilokasi parkir;
 3. Nomor : 28/Cv-ST-SP/IX/2015, tanggal 01 September 2015, perihal : Permohonan Addendum Kontrak;
 4. Nomor : 20/SP/Cv-ST/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, perihal : Mohon Bantuan Penertiban Pengutipan Parkir;
 5. Nomor : 30/SP/Cv-ST/X/2015, tanggal 11 Nopember 2015, perihal : Mohon dilakukan Sterilisasi Lokasi Parkir;
- Bahwa Agustinus Sitorus selaku PPK menyurati terdakwa Pancasila Sibarani melalui Surat Nomor : 027-817/UPT-PP/VII/2015, tanggal 22 Juli

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, perihal pembayaran angsuran ke-II, Surat Nomor : 027-819/UPT-PP/VII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, Surat Nomor : 027-821/UPT-PP/VII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, perihal pembayaran angsuran ke-II, Surat Nomor : 027-827/UPT-PP/VII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, perihal pembayaran angsuran ke-II dan ke-III;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2015, dilaksanakan pertemuan yang dihadiri terdakwa Pancasila Sibarani dengan Agustinus Sitorus selaku PPK dan Posma Sitorus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar di Ruang Rapat DPPKAD Kota Pematang Siantar dengan pimpinan rapat Leonardo Simanjuntak, didalam rapat disepakati :
 1. Adanya pengakuan bahwa lapangan zona parkir tidak steril;
 2. Diperintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan sterilisasi lapangan;
 3. Dilakukan addendum terhadap permasalahan yang disampaikan CV. Siantar Trans;
 4. Diminta kepada CV. Siantar Trans untuk memenuhi kewajibannya sebagai tanda itikad baik dengan besaran sesuai kemampuan CV. SiantarTrans;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban atas hasil pertemuan tanggal 18 September 2015, dengan itikad baik terdakwa Pancasila Sibarani menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar pada tanggal 5 Oktober 2015;
- Bahwa Posma Sitorus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar dan Agustinus Sitorus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak ada menanggapi atas permasalahan yang dihadapi terdakwa Pancasila Sibarani, tidak ada melakukan Addendum Kontrak dan tidak ada melakukan pemutusan kontrak, akan tetapi tetap mengajukan permintaan pembayaran angsuran kepada terdakwa melalui surat Nomor : 974-831/UPT-PP/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, perihal Pembayaran Angsuran;
- Bahwa koordinator parkir dan kolektor menyetorkan kutipan parkir kepada Nurwinda Sari selaku Karyawan Administrasi CV. Siantar Trans dan selanjutnya uang setoran tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila Sibarani tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang ke Kas Daerah sebagaimana yang telah disepakati didalam kontrak;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Setoran Parkir CV. Siantar Trans, jumlah setoran parkir yang diterima dan dicatat dalam pembukuan CV. Siantar Trans terhitung tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, total sebesar Rp. 1.145.441.904, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Bulan.	Jumlah (Rp).
1.	19 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015	35.009.000.
2.	01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015	183.607.051.
3.	01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015	236.606.796.
4.	01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015	155.824.624.
5.	01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	105.761.667.
6.	01 Nopember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015	201.285.321.
7.	01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015	227.347.445.
	Total	1.145.441.904.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karena surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



maka oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur hukum **setiap orang**;
2. Unsur hukum **Secara Melawan Hukum**;
3. **Unsur hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau oran lain atau korporasi**;
4. **Unsur hukum Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara**;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada unsur hukum ini yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Menurut Prof.DR A. Hamzah, yang dimaksud dengan " Setiap Orang" menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Dalam perkara ini apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut diatas, maka yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana dimaksud SETIAP ORANG dalam rumusan delik ini adalah terdakwa yang bernama **PANCASILA SIBARANI** sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan fakta yang didapatkan selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan terdakwa adalah orang



yang mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya sebagai subjek hukum, sehingga dengan demikian unsur huklum setiap orang dalam pasal dakwaan primair ini telah dapat dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pengertian “melawan hukum”, yaitu ada dua pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Melawan hukum dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) yaitu apabila dalam Undang-Undang secara tegas disebutkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang;
2. Melawan Hukum dalam arti Materil (*Materiele Wederrechtelijkheid*), dalam hal ini walaupun suatu perbuatan tidak secara tegas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, namun perbuatan itu bersifat melawan hukum, jika bertentangan dengan Norma-Norma tidak tertulis;

Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana”, antara lain mengatakan bahwa beliau mengikuti pendapat *Materiele Wederrechtelijkheid* karena menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan Undang-Undang tidak sama. Bahkan sebagian besar dari hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis; Sejalan dengan pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh adalah pendapat Jonhers dalam bukunya “Handbook Van Het Nederlands Indische Straafrecht”, yang mengtakan bahwa pengertian melawan hukum juga mencakup norma-norma tidak tertulis. Pengertian hukum lebih luas dari Undang-Undang dan meliputi juga hukum tidak tertulis, selanjutnya beliau menganggap *Wederechtelijkheid* identik dengan *Onrechtmatige Daad*. Jadi suatu perbuatan bisa dianggap *Wederrechtelijkheid* bila bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa dari penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 menegaskan, Undang-Undang tersebut menganut pengertian melawan hukum baik dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) maupun dalam arti Material (*Materiele Wederrechtelijkheid*), sehingga dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat dan harus dipidana;

Bahwa dalam dalam pengertian lain yang dimaksud SECARA



MELAWAN HUKUM dalam rumusan pasal ini adalah SIFAT MELAWAN HUKUM SECARA FORMIL (*Formele Wederrechtelijkheid*) yang menurut M.SUDRAJAT BASSAR adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana; sedangkan SIMMONS menyatakan suatu tindak pidana hanyalah dapat dianggap tidak berlawanan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dilepaskan dari sanksinya apabila di dalam undang-undang tersedia dasar-dasarnya yang dapat melepaskan yang berbuat itu dari sanksi atas perbuatannya itu. Jikalau tidak terdapat pengecualian-kecualian didalam undang-undang terhadap berlakunya sanksi atas tindak pidana itu, maka menurut SIMMONS Hakim tidak boleh tidak harus menghukum orang itu;

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur hukum dalam unsur hukum angka ke 2 dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsure melawan hukum dalam arti Materil (*Matericle Wederrechtelijkheid*), dalam hal ini walaupun suatu perbuatan tidak secara tegas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, namun perbuatan itu bersifat melawan hukum, jika bertentangan dengan Norma-Norma tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur melawan hukum dalam arti materil tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa PANCASILA SIBARANI dalam perkara tindak pidana korupsi ini, maka sesuai dengan keterangan dari POSMA SITORUS, AGUSTINUS SITORUS, ADIAKSA DIAN SASMAN PURBA, JHONSON TAMBUNAN, KRISTIAN SIREGAR, GANDA ROBINSAR DAMANIK, SAMUEL SIHOMBING, ERITA PURBA, HIMAT EDWARD SITINDAON, GODLIF SIMANJUTAK, SUBUT MARIHOT SIREGAR, RAMLAN SINAGA, ROBERT SIAHAAN, GADING SIANTURI, MUHAMMAD NUH PASARIBU, BONAR SIREGAR, BURHAN SIBARANI, JONES SINAGA, EDISON PARULIAN SITORUS, GIBSON SIBARANI ALS. LINGGOM dan Ahli BERLIAN SIMARMATA, juga Keterangan yang ada dalam



Berita Acara Pemeriksaan dari NURWINDA SARI, HASUDUNGAN SINAMBELA, PATAR I SIAHAAN, MARTHA SIAHAAN dan surat-surat yang berhubungan dengan Pekerjaan Pemungutan Retribusi Parkir Pinggir Jalan Kota Pematangsiantar, ditemukan fakta bahwa terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans yang melakukan Pekerjaan Pemungutan Retribusi Parkir di Pinggir Jalan Kota Pematangsiantar tersebut, sesuai dengan Kontrak Nomor: 550/1/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 untuk melaksanakan Pekerjaan Pemungutan Retribusi Parkir di Pinggir Jalan Kota Pematangsiantar masa waktu Bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2015 dimana terdakwa terikat dengan syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus kontrak yang pada poin f (Pembayaran Kepada Pengguna Jasa) yaitu poin 64.1 Penyedia membayar kepada pengguna jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak, dan sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans tidak dapat menyetorkan sesuai nilai kontrak sebesar Rp.1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) ke PPK/ Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa PANCASILA SIBARANI selaku Direktur CV.Siantar Trans yang tidak menyetorkan hasil Pekerjaan Pemungutan Retribusi Parkir Pinggir Jalan Kota Pematangsiantar ke PPK/ Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara materil, karena sifatnya yang jahat, bertentangan rasa kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan norma-norma yang tidak tertulis. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur hukum kedua 2 dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Ad3. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain

. atau Korporasi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur hukum "Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi", adalah yang diperkaya dalam perbuatan tersebut bersifat alternative yaitu salah satu saja yang diperkaya oleh perbuatan terdakwa



sudah cukup yaitu terdakwa memperkaya diri sendiri atau terdakwa tidak memperkaya diri sendiri akan tetapi memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “memperkaya” menurut R.Wiyono,SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Edisi kedua, Tahun 2008, halaman 40, dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi. Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG tanggal 13 Mei 1992 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”;

Menimbang, bahwa apabila penjelasan dan pengertian tersebut tersebut diatas dihubungkan dengan perkara terdakwa PANCASILA SIBARANI ini, maka berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tingkat pertama yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti surat yang berhubungan dengan Pekerjaan Pemungutan Retribusi Parkir Pinggir Jalan Kota Pematangsiantar, perbuatan terdakwa selaku Direktur CV.Siantar Trans menerima tugas Pekerjaan Pengutipan Retribusi Parkir Di Pinggir Jalan Kota Pematangsiantar berdasarkan SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA, Nomor: 550/1/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 Tanggal: 19 Juni 2015, terdakwa PANCASILA SIBARANI telah melakukan pekerjaan untuk pengutipan retribusi parkir di wilayah kota Pematangsiantar, akan tetapi uang retribusi parkir yang telah dipungut terdakwa sesuai untuk kontrak sebesar Rp. 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa ke PPK/Bendahara Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, akan tetapi yang disetorkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 614.500.000 (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang tidak disetorkan sesuai dengan kewajibannya kepada PPK/Bendahara Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar adalah sebesar Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan diri Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa jumlah uang sebesar Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) milik Pemerintah Kota Pematang Siantar tersebut yang dinikmati dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri Terdakwa sendiri tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah jumlah yang cukup besar dan dengan jumlah uang sebesar itu suatu hal yang tak terbantahkan lagi sudah cukup untuk membuat diri Terdakwa menjadi kaya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan bahwa dengan terdakwa PANCASILA SIBARANI telah menikmati dan mempergunakan jumlah uang milik Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam jumlah besar tersebut telah membuat diri Terdakwa menjadi kaya, maka unsur hukum ke-3 dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa PANCASILA SIBARANI;

Ad.4. **Unsur hukum “Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara”:**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan kata unsur merugikan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata keuangan negara atau perekonomian negara. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Bdan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayawan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat



pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara. (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dirugikan itu sifatnya alternatif salah satu saja yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa sudah cukup yaitu keuangan negara atau perekonomianj negara;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara terdakwa PANCASILA SIBARANI dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun surat tuntutan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesarRp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap diri terdakwa adalah terdakwa tidak menyetorkan angsuran pembayaran hasil pungutan parkir ditepi jalan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Nomor : 550 / 1 / SPP / PML / PERHUB-KI / VI / 2015, tanggal 19 Juni 2015, oleh karenanya apakah perbuatan terdakwa PANCASILA SIBARANI yang tidak melakukan penyetoran sejumlah uang sebagaimana dimaksud surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan



adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara (keuangan pusat atau keuangan daerah) secara nyata dan pasti yang dapat dihitung dengan uang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa didalam kegiatan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pematang Siantar, secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan keuangan negara, dengan menerapkan hukum pada suatu peristiwa konkrit secara normatif yuridis, filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa, ketentuan *Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, secara tegas merumuskan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dan didalam ketentuan *Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, secara tegas merumuskan : Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf terdiri atas : Retribusi Daerah, oleh karenanya Pemerintah Kota Pematang Siantar yang menerbitkan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 6 Tahun 2015, tanggal 27 Maret 2015, tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Penyedia Jasa dan dalam hal mana terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV. Siantar Trans yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan dan pengutipan parkir di tepi jalan berdasarkan Surat Perjanjian Retribusi Pelayanan Parkir Nomor : 550 / 1 / SPP / PML / PERHUB-KI / VI / 2015, tanggal 19 Juni 2015, dan Terdakwa dibebani kewajiban untuk menyetorkan uang kutipan parkir ke Kas Daerah, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang disetorkan Terdakwa ke Kas Daerah adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah;

Menimbang bahwa, ketentuan *Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara* secara tegas merumuskan kerugian Negara / kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya sejak Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014, pengelolaan dan pengutipan parkir di Kota Pematang Siantar dikelola dan dilaksanakan oleh Agustinus Sitorus selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Kota Pematang Siantar, dalam hal mana Agustinus Sitorus diberikan tugas dan kewenangan : mengutip dan menyetorkan retribusi parkir, menata lokasi parkir, mencari lokasi titik parkir, menyiapkan tanda pengenal juru parkir dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, sebelum CV. Siantar Trans ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sebelum terdakwa Pancasila Sibarani selaku Direktur CV. Siantar Trans menandatangani Surat Perjanjian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Nomor : 550 / 1 / SPP / PML / PERHUB-KI / VI / 2015, tanggal 19 Juni 2015, pengelolaan dan pengutipan parkir di pinggir Jalan Kota Pematang Siantar dihitung dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015, dilaksanakan dan dikelola oleh Agustinus Sitorus dengan cara mengangkat Koordinator Parkir dan Juru Parkir, dalam hal mana pada bulan Januari 2015, Agustinus Sitorus mengajukan penetapan 80 (delapan puluh) zona / titik parkir dengan *nilai potensial bruto atas pengutipan parkir per hari sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)* setelah dikurangkan dengan gaji petugas layanan parkir sebesar Rp. 47. 000, per hari dikalikan 80 (delapan puluh) titik parkir didapatkan *Nilai Potensial Bersih per hari sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)* untuk dijadikan dasar sumber pendapatan daerah Pemerintah Kotamadya Pematang Siantar dengan menerbitkan Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 6 Tahun 2015, tanggal 27 Maret 2015, tentang Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Penyedia Jasa, dan penetapan lokasi zona parkir beserta rincian nilai potensial netto dari pengutipan parkir ditetapkan didalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor : 55/184/III/WK-Tahun 2015, tanggal 30 Maret 2015, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Tahun 2015;

Menimbang, bahwa jika dikalkulasikan pendapatan dari retribusi parkir dihitung tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 atau sama dengan 169 (seratus enam puluh sembilan)

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haridikalikan Nilai *Potensial Bersih* per hari sebesar Rp. 7.240.000,- (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) maka diperoleh pendapatan sebesar (Rp. 7.240.000 x 169 hari) = Rp. 1.223.560.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), akan tetapi faktanya retribusi parkir yang dilaksanakan dan dikelola Agustinus Sitorus selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, terhitung dari tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015, hanya sebesar Rp. 740.300.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ditemukan selisih sebesar (Rp.1.223.560.000-Rp.740.300.000) = Rp. 483.260.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan menjadi pertanyaan : apakah penerimaan kutipan parkir dari beberapa koordinator parkir yang dilakukan Agustinus Sitorus sudah sesuai dan dicatat dalam pembukuan, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Hasudungan Sinambela, Subut Marihot Siregar, Ramlan Sinaga, M. Muh Pasaribu dan Robert Siahaan, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa saksi melakukan pengutipan parkir pada tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015, dan uang kutipan parkir saksi setor kepada Agustinus Sitorus, dan selanjutnya setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan : bahwa ada parkir yang membayar bulanan kepada Dinas Perhubungan yaitu : Paradep Taxi yang melakukan pembayaran parkir secara bulanan kepada Dinas Perhubungan sampai bulan Juli 2015, Pengangkutan roda enam dan parkir keliling yang membayar parkir secara bulanan kepada Dinas Perhubungan sampai dengan bulan Desember 2015, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan adalah merupakan fakta hukum yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dan memerlukan pembuktian apakah keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang disampaikan didepan persidangan benar ataukah tidak, oleh karena pengutipan uang parkir yang didasarkan atas Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor : 6 Tahun 2015, tanggal 27 Maret 2015, merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene merupakan keuangan daerah. Bahwa selanjutnya oleh karena pengutipan parkir yang dilakukan Agustinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus tidak memenuhi target, maka Agustinus Sitorus dan Posma Sitorus sepakat pengelolaan dan pengutipan parkir diserahkan kepada penyedia jasa, yang dilaksanakan dengan cara pelelangan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa PANCASILA SIBARANI selaku Direktur CV. Siantar Trans ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar dan terdakwa PANCASILA SIBARANI menandatangani Surat Perjanjian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Nomor : 550 / 1 / SPP / PML / PERHUB-KI / VI / 2015, tanggal 19 Juni 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan masa kerja selama 196 hari kalender, selanjutnya terdakwa mulai melaksanakan pengutipan parkir terhitung tanggal 26 Juni 2015, didalam pelaksanaan pengutipan parkir terdakwa menghadapi permasalahan dan kendala yang dihadapi dilapangan yaitu : kurangnya sosialisasi dilapangan kepada pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk mengelola parkir pada saat dikelola Dinas Perhubungan, Perhitungan hari yang dilakukan pihak penyedia jasa tidak memperhitungkan kemungkinan adanya perbedaan volume kendaraan parkir yaitu hari libur, hari sabtu dan hari minggu, terdapat lokasi parkir yang dijadikan lokasi berjualan yaitu Jalan Patuan Nagari, Jalan Patuan Anggi, Jalan Sutomo, Jalan Merdeka, Jalan Sutoyo dan Jalan Thamrin, terdapat toko yang memiliki beberapa kendaraan roda empat telah membayar parkir langganan sampai bulan Juli 2015 dan atas adanya permasalahan tersebut terdakwa merasa keberatan dan mengajukan permohonan untuk dilakukan Sterilisasi Lokasi Parkir, Permohonan Penertiban Pengutipan Parkir dan permohonan untuk dilakukan addendum kontrak yang diajukan terdakwa secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 002A/M-BAN/Cv-ST/VII/2015, tanggal 02 Juli 2015, Surat Nomor : I/VIII/CV.ST-SP/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, Surat Nomor : 28/Cv-ST-SP/IX/2015, tanggal 01 September 2015, Surat Nomor : 20/SP/Cv-ST/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015 dan Surat Nomor : 30/SP/Cv-ST/X/2015, tanggal 11 Nopember 2015 dan atas adanya surat permohonan yang diajukan terdakwa, Agustinus Sitorus selaku PPK dan Posma Sitorus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi tidak ada menanggapi akan tetapi Agustinus Sitorus selaku

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK, menyurati terdakwa PANCASILA SIBARANI melalui Surat Nomor : 027-817/UPT-PP/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, perihal pembayaran angsuran ke-II, Surat Nomor : 027-819/UPT-PP/VII/2015, tanggal 04 Agustus 2015, Surat Nomor : 027-821/UPT-PP/VII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, perihal pembayaran angsuran ke-II, Surat Nomor : 027-827/UPT-PP/VII/2015, tanggal 26 Agustus 2015, perihal pembayaran angsuran ke-II dan ke-III;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tingkat pertama terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa adanya permasalahan dan kendala dilapangan sehingga kutipan parkir tidak sesuai target, maka pada bulan Juli 2015, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2015, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Agustinus Sitorus selaku PPK, akan tetapi Agustinus Sitorus tidak mau menerima dengan alasan bahwa penyetoran uang yang diserahkan terdakwa tidak sesuai dengan kontrak. Bahwa dengan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi Terdakwa didalam melaksanakan pengelolaan dan pengutipan parkir, maka pada tanggal 18 September 2015, dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa PANCASILA SIBARANI dengan Agustinus Sitorus selaku PPK dan Posma Sitorus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar di Ruang Rapat DPPKAD Kota Pematang Siantar dengan pimpinan rapat Leonardo Simanjuntak, didalam rapat disepakati sebagai berikut :

- Adanya pengakuan bahwa lapangan zona parkir tidak steril, Diperintahkan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan sterilisasi lapangan;
- Dilakukan addendum terhadap permasalahan yang disampaikan CV. Siantar Trans;
- Diminta kepada CV. Siantar Trans untuk memenuhi kewajibannya sebagai tanda itikad baik dengan besaran sesuai kemampuan CV. Siantar Trans, dan untuk memenuhi kewajiban atas hasil pertemuan tanggal 18 September 2015, dengan itikad baik terdakwa Pancasila Sibarani menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar pada tanggal 5 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah ada kesepakatan sebagaimana tersebut didalam rapat tanggal 18 September 2015, faktanya Agustinus Sitorus selaku PPK tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dan jika didalam pelaksanaan pengelolaan dan pengutipan parkir Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang didalam kontrak, seharusnya Agustinus Sitorus selaku PPK melakukan tindakan pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang secara tegas merumuskan : *PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang dan Jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya ...* dst, akan tetapi faktanya Agustinus Sitorus tidak melaksanakan apa yang telah disepakati didalam rapat dan tidak juga melakukan pemutusan kontrak terhadap Terdakwa selaku Direktur CV. Siantar Trans yang melaksanakan pekerjaan pengutipan parkir, bahkan Agustinus Sitorus tetap melakukan penagihan untuk pembayaran sesuai dengan kontrak terhadap terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Agustinus Sitorus selaku PPK yang sudah mengetahui bagaimana kondisi lapangan bahkan terdakwa sudah menyatakan tidak sanggup dan meminta addendum terhadap kontrak akan tetapi Agustinus Sitorus selaku PPK tetap bersikukuh dan meminta kepada Terdakwa untuk membayar kewajibannya sesuai dengan kontrak adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa faktanya sebaliknya di lain pihak terdakwa PANCASILA SIBARANI tetap melaksanakan pengutipan parkir dari beberapa koordinator parkir sampai dengan bulan Desember 2015 dan terhadap kutipan parkir yang dilakukan terdakwa sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2015, terdakwa tidak ada menyetorkan uang ke Kas Daerah, sesuai dengan kesepakatan didalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama keterangan para saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa PANCASILA SIBARANI telah melakukan penyetoran kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar, total

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



sebesar Rp. 614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- pada tanggal 23 Juni 2015, terdakwa Pancasila Sibarani menyetorkan Angsuran I sebesar 30% dari nilai kontrak sebagai uang muka yaitu sebesar Rp. 514.500.000,- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 5 Oktober 2015, terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti surat berupa Laporan Setoran Parkir CV. Siantar Trans, jumlah setoran parkir yang diterima dan dicatat dalam pembukuan CV. Siantar Trans (Terdakwa PANCASILA SIBARANI) terhitung tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, total sebesar Rp. 1.145.441.904,- (satu miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah), dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Bulan.	Jumlah (Rp).
1.	19 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015	35.009.000.
2.	01 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015	183.607.051.
3.	01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015	236.606.796.
4.	01 September 2015 sampai dengan 30 September 2015	155.824.624.
5.	01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	105.761.667.
6.	01 Nopember 2015 sampai dengan 30 Nopember 2015	201.285.321.
7.	01 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015	227.347.445.
	Total	1.145.441.904.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : bahwa terhadap penerimaan uang retribusi parkir yang diterima CV. Siantar Trans berdasarkan Laporan Setoran Parkir CV. Siantar Trans terhitung bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 1.145.441.904,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus empat rupiah) tersebut, telah Terdakwa pergunakan untuk mengembalikan modal yang telah Terdakwa setorkan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran I sebesar 30% dari nilai kontrak sebagai uang muka yaitu sebesar Rp. 514.500.000,- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), mengembalikan uang kepada beberapa Koordinator Parkir total sebesar Rp.33.500.000, membayar sewa ruko untuk selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 30.000.000, membayar gaji Karyawan CV. Siantar Trans sebanyak 20 orang sebesar Rp. 23.000.000/ per bulan untuk selama 6 (enam) bulan dan biaya operasional CV. Siantar Trans, dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian ganti rugi pelayanan parkir di tepi jalan 550/I/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 1.715.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah) maka dalam pelayanan perparkiran telah ditetapkan adanya pemasukan uang daerah sejumlah yang tersebut dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah direktur CV. Siantar Trans yang bertanggung jawab untuk menyetorkan pemasukan /pendapatan uang daerah tersebut yang hanya menyetorkan sejumlah uang Rp.614.500.000,- (enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai yang disepakati di dalam kontrak sejumlah Rp.1.715.000.000 ,oleh karenanya Terdakwa mempunyai kewajiban untk menyetor uang parkir sejumlah Rp.1.100.500.000,- yang notabene merupakan keuangan daerah. Maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya oleh perbuatan Terdakwa terhadap semua unsur hukum dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa "terdakwa PANCASILA SIBARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, dan dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka dakwaan Subsidiaritas pasal 3 Undang Undang Nomor

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan dapat membenarkan keberatan Penuntut Umum tersebut bahwa yang yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa PANCASILA SIBARANI dalam perkara ini adalah dakwaan Promair, sedangkan sebaliknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan yang dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaair, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifat Penghukuman secara *"double track system"*, terhadap Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana yang sedang giat-giatnya diberantas oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga negara lainnya dan bersama semua elemen masyarakat, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri terdakwa sesuai dengan kesalahannya sebagaimana sebagaimana akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya tertanggal 09 Februari 2017, menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu akan mempertimbangkannya apakah Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana maksud dari surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, secara tegas menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan jika dicermati dan ditelaah ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, maka terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pembayaran uang pengganti berdasarkan fakta bahwa Terdakwa telah terbukti menerima dan menggunakan uang negara sejumlah tersebut diatas, maka Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa jumlah nilai kontrak sebesar

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Rp.1.715.000.000,-dikurangkan dengan jumlah uang yang telah disetorkan oleh terdakwa Pancasila Sibarani ke Dinas Perhubungan sebesar Rp.614.000.000, maka perbuatan terdakwa PANCA SILA SIBARANI sebagai Direktur CV.SIANTAR TRANS telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. Rp. 1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana kumulatif, dan adanya ketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mempedomani ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa PANCASILA SIBARANI telah dinyatakan bersalah dan dipidana, sedangkan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara ,oleh karenanya lama Terdakwa menjalani penahanan dirumah tahanan negara tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan Kooperatif dipersidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.
- Terdakwa telah menyetorkan sebahagian dari kewajibannya sebesar **Rp 614.000.000,-(enam ratus empat belas juta rupiah)** yang disetorkan ke rekening Kas Daerah Nomor : 22001.02.000002-0, pada Bank Sumut Cabang Pematang Siantar.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang - Undang nomor : 20 Tahun 2001 dan pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 120/ Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 27 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa nama PANCASILA SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda **sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri terdakwa **PANCASILA SIBARANI** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.100.500.000,- (satu miliar seratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kota Pematangsiantar Nomor: 800/1456/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah keperluan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - 1 (satu) eksemplar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor: 06 tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Dikelola Oleh Penyedia Jasa;
 - 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 800/430/Perhub-KI/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pengangkatan;
 - 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perkiraan Nilai Potensi Selama 1 (satu) tahun (360 hari), nama Pekerjaan: Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum Kota Pematangsiantar tanggal 18 Mei 2015;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor :550/1/SPP/PML/PERHUB-KI/VI/2015 Tanggal: 19 Juni 2015 Antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang Dikelolah Oleh Penyadia Jasa Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015 Dengan CV.Siantar Trans untuk melaksanakan pekerjaan: Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan dengan nilai kontrak Rp.1.715.000.000.00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Setoran Bank SUMUT untuk rekening: 220.01.02.000002-0 Subrekening: AC-002 atas nama Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.514.5000.000,- (lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah), keterangan: Penyetoran uang retribusi Parkir/ Uang Muka Kerja pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Tahun 2015, tanggal 23 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Setoran Bank SUMUT untuk rekening: 220.01.02.000002-0 Subrekening: AC-002 atas nama Kas Umum daerah Kota Pematangsiantar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Keterangan: Penyetoran Uang retribusi Parkir Kota P.Siantar tanggal 5 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor : 027/817/UPT-PP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 perihal Pembayaran Angsuran ke-II;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 974-818/UPT-PP/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Pengutipan Retribusi Parkir;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 027-81/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Pembayaran Angsuran ke-II;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 027-821/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal: Angsuran II;
- 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Parking Nomor: I/VIII/CV.ST-SP/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Mohon Dispensasi Nilai Kontrak (Addendum);
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 027-821/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Angsuran II dan III;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 027-825/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal: Dispensasi Nilai Kontrak;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 027-827/UPT-PP/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal: Angsuran II dan III;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-828/UPT-PP/VIII/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal: Peringatan;
- 2 (dua) lembar surat CV.Siantar Trans Nomor: 28/CV.ST-SP/IX/2015 tanggal 01 September 2015 perihal Permohonan Dispensasi Kontrak;
- 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Pembahasan Perkembangan PAD atas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum yang dikelola oleh penyedia jasa (CV.Siantar Trans) Tanggal 18 September 2015 di Ruang Rapat Lt.II DPPAKD Kota Pematangsiantar;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 974-829/UPT-PP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal : Pembayaran Angsuran;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor: 974-1243/Perhub-KI/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal: Itikad baik Pembayaran Angsuran Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 974-830/UPT-PP/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal : Laporan Pekerjaan dan Addendum Kontrak;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor : 974-831/UPT-PP/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: Pembayaran Angsuran;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 020/SP/CV-ST/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Mohon Bantuan penertiban Pengutipan Parkir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Nomor: 801-832/UPT-PP/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 030/SP/CV-ST/X/2015 tanggal 11 November 2015 perihal Mohon Dilakukan Sterilisasi Lokasi Parkir;
- 1 (satu) lembar Surat CV.Siantar Trans Nomor: 032/SP/CV-ST/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Permohonan Penyelesaian Pelaksanaan Pengelolaan Parkir;
- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor: KHUSUS/SPKP/STR_TRANS/VI/2015 tanggal: 19 Juni 2015 an.HIMAT EDWARD SITINDAON untuk lokasi jl.sutomo mulai simpang surabaya sampai simpang sudirman, pematang siantar dan parluasan sekitarnya, dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 an.HIMAT EDWARD SITINDAON untuk lokasi Jl.Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro, serta 4 (empat) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir;
- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/ SPKP/STR_TRANS/VI/2015 tanggal:26 Juni 2015 an.SUBUT MARIHOT SIREGAR untuk lokasi Jl.Diponegoro (samping siantar plaza sampai dengan Hotel Sapadia) serta 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran retribusi parkir;
- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor:KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/2015 tanggal:01 November 2015 an.JONES SINAGA untuk lokasi Jl.Patuan Anggi, mulai dari Toko Bantan sampai dengan Lampu Merah, dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/2015 tanggal : 01 November 2015 an. JONES SINAGA untuk lokasi Jl.Patuan Anggi,mulai dari Toko Bantan sampai dengan Lampu Merah, serta 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 an.GADING SIANTURI untuk lokasi Jl.Sutomo, Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/XI/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 an. GADING SIANTURI untuk lokasi NI.Sutomo,Simpang Jl.Surabaya sampai dengan Simpang Jl.Diponegoro,serta 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran retribusi parkir;
- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/IX/2015 tanggal 01 September 2015 an. MARTHA SIAHAAN untuk lokasi Jl.Merdeka Depan Harum Manis sampai dengan Saut Baru (Sutan Ritonga), Jl.Merdeka Depan Toko Hawaii (Basriadi), Jl.Cipto Kedai Kopi Kok Tong (Carles Siregar), Loket Siantar Bus (Tigor Harianja), Jl.Cipto Kedai Kopi Mawar (Manumpak Nainggolan), Jl.Vihara (Immer Silitongah, Erikson Butar-Butar), Depan Sman 4 SAMPAI DENGAN Café Oh5 (Demos Situmorang),Simpang Jl.Wahidin (Rosita Silaban), Jl. Wahidin SAMPAI DENGAN Jl. MT Haryono Depan Toko Obat (Nasri Pakpahan), Simpang Jl. Merdeka sampai dengan Jl.Pasar (Mulkanuddin Harahap), Jl. Merdeka Depan Toko Mas Tiara (Hengki), Jl.Thamrin Depan Tangga Pasar Horas (Melva Siahaan), Jl.Jogja Simp.Sutomo sampai dengan Simp.Merdeka (Ridwan Silalahi) dan 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/S-GAS/STR_TRANS/IX/2015 tanggal 01 September 2015 an. MARTHA SIAHAAN untuk lokasi Jl.Merdeka bawah jembatan, serta 13 (tiga belas) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir;
- 5 (lima) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama PATAR SIAHAAN ;
- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor : KHUSUS/SPKP/STR_TRANS/VI/2015 tanggal 02 July 2015 an.BURHAN SIBARANI untuk lokasi Naga Mas,Simpang Pattimura SAMPAI DENGAN Simpang Tandean, Melanthon Siregar Jl.Gereja SAMPAI DENGAN Simpang Dua,serta 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama BONAR SIREGAR;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama JP SIMANJUNTAK;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama EDISON PARULIAN SITORUS;
- 1 (satu) lembar surat penugasan nomor:801-761/UPT-PP/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 an.RAMLAN SINAGA untuk lokasi Jl. Merdeka Depan RS.Vita Insani Pematang Siantar, serta 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama MARDIMAN SINAGA;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama ROBERT SIAHAAN;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama GODLIF SIMANJUNTAK;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama HASUDUNGAN SINAMBELA;
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar fotocopy kwitansi pembayaran retribusi parkir atas nama M.NUH PASARIBU;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Setoran Parkir CV.Siantar Trans;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh Kami :

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIUN SAILAN,SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis SUWIDYA,SH.,LLM dan ROSMALINA SITORUS,SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2017 Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **7 Juli 2017** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum mau pun oleh Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWIDYA,SH.,LLM.

DALIUN SAILAN,SH.,MH.

ROSMALINA SITORUS,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor : 12/PID.SUS-TPK/2017/PTMDN